

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberlangsungan Otonomi daerah mengacu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 pasal 1 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom tersebut untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berlandaskan ketentuan umum yang dijelaskan dalam Undang- Undang otonomi daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, implementasi otonomi daerah harus dilaksanakan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan. Tujuan otonomi daerah diharapkan setiap daerah otonom dapat meningkatkan potensi daerah, memberikan kesejahteraan bagi publik, meningkatkan pelayanan khususnya di sektor publik dan mampu mengelola keuangan secara optimal. Otonomi daerah tidak terlepas dari pembangunan daerah, dimana pembangunan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan siklus sistem pemerintahannya. Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Dalam sistem pemerintahan, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran belanja modal ditunjukkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas

pemerintah baik dari segi sarana maupun prasarana nya, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Umumnya, belanja modal dialokasikan sebagai perolehan asset tetap yang bisa digunakan sebagai sarana untuk pembangunan daerah

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam permendagri 13 tahun 2006 pasal 36 ayat (2) dijelaskan bahwa belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga,

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pasal 55 belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, pengelompokkan ini ditujukan untuk pelaporan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan permendagri no 13 tahun 2006 ditujukan untuk penganggaran. Belanja modal merupakan salah satu belanja daerah yang penting karena dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang dan digunakan untuk peningkatan pelayanan publik (Siregar, 2014:167). Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal sebesar 23% dari belanja daerah (Utari Handayani & Erinosa, 2020).

Pemerintah daerah harus memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, mempermudah akses pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa terjamin dan terlayani dengan baik oleh pemerintah daerah (<https://www.alledukasi.com>)

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Akan tetapi pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan dan program- program layanan publik. (Key dalam Yovita 2011: 02).

Menteri keuangan Sri Mulyani (2021) menjelaskan bahwa untuk mengendalikan belanja pegawai dan menguatkan belanja infrastruktur, poin lainnya adalah mengutamakan belanja daerah yang fokus pada layanan dasar publik, dan pemenuhan amanat alokasi belanja minimum untuk pendidikan dan kesehatan. Ia juga menjelaskan penguatan pada aspek tersebut ditujukan agar belanja daerah dapat semakin ditujukan untuk hal yang sifatnya produktif dan meningkatkan langsung kesejahteraan rakyat. Hingga kini, belanja daerah memang masih

bertumpu pada belanja pegawai, bukan belanja modal. Sri Mulyani menjabarkan, rata-rata belanja pegawai serta belanja barang dan jasa mencapai 59 persen dari total anggaran daerah dalam 3 tahun terakhir. (<https://money.kompas.com>)

Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah daerah lebih banyak menggelontokan dana untuk belanja pegawai dibanding belanja modal yang jelas- jelas memiliki manfaat banyak untuk masyarakat di daerah tersebut. Pada tahun 2019, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 34,74 persen, sedangkan rata-rata belanja modal masih rendah sebesar 20,27 persen. Bahkan, belanja pegawai di daerah yang tertinggi bisa mencapai 53,9 persen, dan porsi belanja modal yang terendah 7,1 persen. (<https://Kompas.com>)

Dari pemaparan tersebut kita ketahui bahwa belanja modal masih rendah dari yang seharusnya dialokasikan minimal 30% namun penyerapannya masih kurang dari 30% bahkan penyerapan belanja modal hanya diserap 7,1 persen.

Menurut Ekonom CORE Indonesia yaitu Yusuf Rendy Manilet Tahun 2020 mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan komposisi belanja dan menekan belanja modal yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menekan pembelanjaan negara, pemerintah disarankan meningkatkan efisiensi pembelanjaan, jenis belanja yang dapat berdampak pada penerimaan, seperti belanja barang dan modal, wajib dipercepat penyaluran dan realisasinya (<https://www.ekonomi.bisnis.com>).

Melihat adanya kondisi belanja modal dalam APBD di pemerintah provinsi Indonesia kurang diperhatikan, Pemerintah daerah seharusnya dapat

mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin (<https://www.bisnis.com>).

Sejauh ini provinsi Jawa Barat termasuk kedalam provinsi tercepat dalam menyerap anggaran belanja daerahnya, namun pengalokasian belanja modal pada seluruh kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat kurang dari 30% dari belanja daerah (jabar.bps.go.id). Hal ini tidak sesuai Menurut Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah. Berikut data belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.1
Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

No	Nama Kabupaten/Kota	Belanja Modal (%)
1	Kab. Bogor	18.92
2	Kab. Sukabumi	13.16
3	Kab. Cianjur	7.28
4	Kab. Bandung	11.25
5	Kab. Garut	12.11
6	Kab. Tasikmalaya	7.17
7	Kab. Ciamis	20.65
8	Kab. Kuningan	8.40
9	Kab. Cirebon	6.43
10	Kab. Majalengka	24.72
11	Kab. Sumedang	5.24

No	Nama Kabupaten/Kota	Belanja Modal (%)
12	Kab. Indramayu	12.04
13	Kab. Subang	9.98
14	Kab. Purwakarta	9.14
15	Kab. Karawang	15.38
16	Kab. Bekasi	14.74
17	Kab. Bandung Barat	10.33
18	Kab. Pangandaran	18.67
19	Kota Bogor	12.22
20	Kota Sukabumi	9.76
21	Kota Bandung	12.46
22	Kota Cirebon	7.83
23	Kota Bekasi	19.52
24	Kota Depok	22.84
25	Kota Cimahi	11.41
26	Kota Tasikmalaya	8.96
27	Kota Banjar	7.21

Sumber : jabar.bps.go.id, diolah 2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa belanja modal seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat <30% dari belanja daerah hal ini menandakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik masih kurang diperhatikan. Kabupaten/Kota yang memiliki belanja modal terendah yaitu Kabupaten Sumedang sebesar 5.24% dan tertinggi yaitu Kabupaten Majalengka

sebesar 24.72%. Lalu Kabupaten/Kota yang memiliki belanja modal <10% terdapat 11 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki belanja modal <20% terdapat 14 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lain-lain. diluar dari ketiga fungsi tersebut penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut, agenda reformasi yang dicitakan untuk dicapai adalah pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya (<https://Kompasiana.com>).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 dalam pasal 1 ayat 20 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang

dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan yang terjadi pada PAD diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak terserap untuk membiayai belanja lainnya

Menurut Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani Tahun 2020 dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN 2020 secara virtual menyatakan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh pemerintah daerah (pemda) sepanjang 2020 hanya Rp 250,38 triliun. Jumlah tersebut menyusut 17 persen dibandingkan 2019 (<https://ekonomi.republika.co.id>).

Lalu pada Provinsi Jawa Barat, menurut Wakil Ketua Divisi Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Acuviarta Kartabi Tahun 2021 mengatakan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Barat masih berkisar 20-30 persen dari potensi yang ada, salah satunya karena tingkat kebocoran yang tinggi, misalnya penjualan mobil tinggi tapi pajak kendaraan menurun atau retribusi parkir (<https://amp.kompas.com>).

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda dalam mendanai kegiatan-kegiatan pada daerahnya masing-masing, hal ini menimbulkan

ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Undang- Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi fiskal ini, pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah daerah lebih mengarahkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki agar tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (Rosadi & Saputra, 2017). Menurut Priambudi (2017) faktanya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan utamanya atas belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah tersebut dan juga didanai oleh Dana Alokasi Umum (DAU), maka dari itu DAU dititikberatkan pada belanja modal.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah DAK yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Halim, 2014:16). Dana Alokasi Khusus diberikan pada daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan di daerah. Berdasarkan

penjelasan tersebut, Dana Alokasi Khusus (DAK) dititikberatkan terhadap Belanja Modal agar pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan pada daerah terpencil dan tertinggal.

Terkait dengan pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal sudah banyak dilakukan penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ardhan dan Nuarisa (2013) mengenai “Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saptaningsih Sumarni (2019) mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal alokasi. Namun dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Made Ari Juniawan, dan Ni Putu Santi (2018) mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Lalu penelitian sebelumnya yang dilakukan Safiul Huda dan Ati Sumiati (2019) mengenai “Pengaruh PAD, DAU dan DAK Belanja Modal Pemerintah Daerah”. Hasilnya menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kemudian penelitian oleh Ikhyanuddin et. al, Mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Aceh tahun 2014-2018”. Hasilnya adalah bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2014-2018. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2014- 2018.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Andrian dan Agus Samekto (2017), yaitu penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal. Adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada indikator yang digunakan dalam variabel dependen, yaitu Alokasi belanja modal. Penelitian sebelumnya mengukur menggunakan perhitungan dari sumber jurnal Ardhani (2011) yaitu dengan perhitungan belanja modal dibagi dengan belanja daerah , namun penelitian ini mengukur menggunakan perhitungan dari sumber buku Halim & Kusufi (2012 : 107) yaitu dengan perhitungan belanja tanah , belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan , belanja jalan, irigrasi, dan jaringan dan anggaran belanja aset tetap lainnya .

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal.”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah masih bertumpu pada belanja pegawai, bukan belanja modal.
2. Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam provinsi tercepat dalam menyerap anggaran belanja daerahnya, namun pengalokasian belanja modal pada seluruh kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat kurang dari 30% dari belanja daerah.
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh pemerintah daerah (pemda) sepanjang 2020 menyusut 17 persen dibandingkan 2019.
4. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Barat masih berkisar 20-30 persen dari potensi yang ada, salah satunya karena tingkat kebocoran yang tinggi, misalnya penjualan mobil tinggi tapi pajak kendaraan menurun atau retribusi parker.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup guna mempermudah pembahasan. Dalam

penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
2. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
3. Bagaimana Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
4. Bagaimana Belanja Modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi Belanja Modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
6. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi Belanja Modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
7. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
8. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis Dana Alokasi Umum (DAU) pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis Dana Alokasi Khusus (DAK) pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan dan sector publik khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini dapat meberikan masukan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kedepannya dalam penyusunan

kebijakan untuk mengembangkan daerahnya terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

3. Bagi Instansi Pendidikan

Sebagai bahan referensi atau masukan bagi masyarakat akademik dan mahasiswa yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. kemudian waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah selama 5 tahun yaitu tahun 2018-2022.